



SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK
KENDARAAN DINAS DAN MESIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran pemakaian kendaraan dinas dan mesin di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, maka dalam hal penyediaan bahan bakar minyak kendaraan dinas dan mesin di lingkungan Pemerintahan Kota Padangsidimpuan, perlu diatur pedoman penyediaan bahan bakar minyak kendaraan dinas dan mesin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan Mesin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2020 Nomor 2,

- Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 2);
20. Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN MESIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Padangsidempuan dan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidempuan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan.
5. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan Milik Pemerintah Daerah yang terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional.
6. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan yaitu Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Kendaraan Dinas Jabatan adalah Kendaraan yang disediakan dan dipergunakan Pejabat untuk kegiatan Operasional Perkantoran.
8. Kendaraan Dinas Operasional adalah Kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus lapangan dan pelaporan umum.
9. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah Bahan Bakar yang dipergunakan Kendaraan Dinas untuk beroperasi dengan jenis Bahan Bakar Non Subsidi.
10. Mesin adalah mesin milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kegiatan operasional kantor dan kegiatan operasional lapangan.
11. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang disingkat SPBU merupakan Lembaga Penyaluran Retail BBM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini disusun dengan maksud menjadi Pedoman dalam Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan Mesin yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja yang dibiayai dari APBD Kota Padangsidempuan.

- (2) Peraturan Wali Kota ini disusun dengan tujuan Penyediaan BBM di Kota Padangsidempuan dilakukan sesuai dengan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III JENIS KENDARAAN DAN BBM

Pasal 3

- (1) Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan untuk Kendaraan dan Mesin yang merupakan Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
- (3) Setiap Kendaraan Dinas dan Mesin diberikan BBM dengan Pengelompokan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Jenis BBM yang diberikan kepada Kendaraan Dinas dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berupa BBM Non Subsidi.
- (2) Pemberian BBM diberikan dalam bentuk kupon dan secara tunai (*cash*).

Pasal 5

Pemberian BBM diberikan untuk Kendaraan Dinas dan Mesin yang berada dalam kondisi baik/layak jalan.

BAB IV PEMBERIAN BBM KENDARAAN DINAS DAN MESIN

Pasal 6

- (1) Besaran BBM kendaraan Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Pejabat Eselon II dan Eselon III dengan hitungan perhari sesuai dengan jenis kendaraan dan besaran cc;
- (2) Besaran BBM pada mesin dengan hitungan perhari dan sesuai dengan jenis mesin;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian BBM pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM bagi Kendaraan Dinas dan Mesin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

- (2) Penyusun dan Pengusulan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), memperhatikan jumlah Kendaraan Dinas yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah /unit kerja, jumlah hari kerja efektif, besarnya pemberian BBM perhari dan Standar Harga BBM yang berlaku.

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Penyediaan BBM dilakukan secara Swakelola melalui pembelian langsung pada SPBU/terminal BBM.
- (2) Pembelian Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perjanjian Kerjasama dengan pihak SPBU/terminal BBM.

Pasal 9

- (1) Pembayaran penggunaan BBM dilaksanakan berdasarkan tagihan dan/atau sesuai dengan order pesanan yang disampaikan SPBU sesuai dengan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Pembayaran penggunaan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerbitkan SPP/SPM/SP2D Langsung (LS) atau melalui Uang Persediaan Bendahara berdasarkan tagihan yang disampaikan pihak SPBU/terminal BBM.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah memakai Kendaraan Dinas pembelian BBM dapat dilakukan di luar daerah secara *at cost* dan/atau dipertanggung jawabkan dengan melampirkan pembelian atau *bill bon*/kupon dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai alat bukti pendukung yang sah dengan keputusan dan kewajaran.
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas Luar Daerah Wali Kota/Wakil Wali Kota, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III dan ASN/Non ASN yang mempergunakan kendaraan dinas dapat diberikan pengganti uang minyak dan dibayarkan secara *at cost* sebagai pengganti biaya transportasi darat, dibuktikan dengan surat pernyataan pengeluaran *rill* dengan melampirkan *bill bon*/kupon dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai alat bukti pendukung yang sah dengan keputusan dan kewajaran

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 10

Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan realisasi pemberian BBM dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 18 Mei 2021

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 18 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 29



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

ERWIN

19720525 200312 1 006

LAMPIRAN:
PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK
KENDARAAN DINAS DAN MESIN

NO	JENIS KENDARAAN	BESARAN CC	PEMBAYARAN BBM (Liter)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan Perorangan Dinas -Sedan/Jepp/Minibus	2.000-3.500	12 Liter/Hari-Bulan	- Wali Kota/ Wakil Wali Kota - Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD
2.	Kendaraan Dinas Operasional Jabatan - Eselon II.a Minibus - Eselon II.b Minibus - Eselon III.a, III.b Minibus	2.000-2.500 2.000-2.500 1.600-2.500	10 Liter/Hari-Bulan 8 Liter/Hari-Bulan 6 Liter/Hari-Bulan	- Sekretaris Daerah - Asisten, Staf Ahli, KepalaDinas/Badan - Kepala Kantor, Sekretaris Dinas/Badan, Camat/Kabag dan Kabid
3.	Kendaraan Dinas Operasional Lapangan : - Minibus/Sedan - Bus/Truk - Pick Up/Double Cabin	1.500-2.500 2.500-4.500 2.000-2.500	8 Liter/Hari-Bulan 8 Liter/Hari -Bulan 8 Liter/Hari-Bulan	- Mobil Pool dan Mobil Operasional Kantor dengan Kepatan dan Kewajaran - Efisien, efektif dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
4.	- Mesin Genset - Mesin Potong Rumput		Secara at cost dibuktikan dengan bill bon/kupon dari SPBU sesuai kebutuhan dan kepatutan dan kewajaran	Efisien, efektif dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan
5.	Kendaraan/Mesin Operasional Lapangan Khusus : - Truk Sampah - Becak Motor Sampah - Mobil Sedot Tinja		20 liter/hari-bulan 5 liter/hari-bulan 10 liter/hari-bulan	Dikaji secara teknis oleh Dinas yang bersangkutan dengan azas efisien, efektif, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.

- Beco Loader - Becak Motor Penyiram - Mesin Babat Rumpit - Mobil Antar Jemput Akseptor KB - Mobil Pelayanan KB - Mobil Alat Kontrasepsi - Truk Alat Tangga - Truk Penyiram Tanaman Kota - Mobil Siaran Keliling Kominfo - Mobil Penyuluhan Kesehatan - Mobil Puskesmas Keliling - Mobil Farmasi			60 liter/hari-bulan 8 liter/hari-bulan 3 liter/hari-bulan 10 liter/hari-bulan 10 liter/hari-bulan 10 liter/hari-bulan 20 liter/hari-bulan 20 liter/hari-bulan 10 liter/hari-bulan 4 liter/hari-bulan 8 liter/hari-bulan 4 liter/hari-bulan	
---	--	--	---	--

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 18 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN



BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 29

Sesuai dengan aslinya
KETERANGAN HUKUM,

IRWAN PERWIN

NIP. 19720525 200312 1 006